



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. MAKKING BIN UKKASE, Umur 71 Tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Beralamat di Dusun Pakkita, Desa Salohe, Kec.Sinjai Timur, Kab. Sinjai selanjutnya di sebut sebagai Penggugat;

Penggugat diwakili kuasanya DANIAL BIN MAKKING, umur 32 Tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam Pekerjaan Wiraswasta Beralamat di Dusun Pakkita, Desa Salohe, Kec. Sinjai Timur, Kab. Sinjai berdasarkan surat Kuasa Nomor W22-U19/6/HK.02/Ist/I/2017 tanggal 16 Januari 2017; selanjutnya disebut Kuasa Penggugat;

LAWAN

1. **H.DJUANDA BIN LONJO**, Umur 70 tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Penyilik Sekolah SD, Beralamat di Dusun Salohe, Desa Salohe, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai. Untuk selanjutnya disebut **Tergugat I**.
2. **SYAMSUDDIN BIN UMAR**, Umur 50 tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam pekerjaan Tata Usaha SMA Negeri Tondong, Beralamat di Dusun Pakkita, Desa Salohe, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai. Untuk selanjutnya disebut **Tergugat II**.
3. **HATTA**, Umur 45 tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan (PNS) Guru SD 27 Kampala, Beralamat di Dusun Kampala Desa Kampala, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai sebagai **Tergugat III**.

Dalam hal ini diwakili kuasanya ALAMSYAH, SH. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Februari 2017 Advokat/Penasihat Hukum Dan Konsultan Hukum pada Kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM SINJAI (LBH SINJAI), berkantor di Posbakum PN.Sinjai, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan;

Hal. 1 dari 30 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut **Kuasa Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan saksi-saksi;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah melakukan pemeriksaan pada objek sengketa;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 16 Januari 2017, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 16 Januari 2017 di bawah Register Nomor: 2/Pdt.G/2017/PN.Sn timer, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah tanah sengketa karena terdaftar dalam buku Rinci Digelar Lombo Galingkang, Nomor Urut : 6 Persil 35, Kohir 571 seluas Kurang lebih 45 are, Yang atas Nama UKKASE Bapak Penggugat ;
Yang Menjadi Sengketa Hanya 35 (tiga puluh lima) are, Tanah tersebut terletak di Dusun Pakkita, Desa Salohe, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Penggugat ;
 - Sebelah Timur : Jalanan Desa ;
 - Sebelah Selatan : Tanah Penggugat ;
 - Sebelah Barat : Tanah Syamsuddin bin Umar ;
2. Bahwa Penggugat memperoleh tanah sengketa tersebut diatas adalah Pemberian dari orang tuanya yang bernama UKKASE (Almarhum);
3. Bahwa Pada Tahun 1930 Tanah sengketa tersebut diatas awalnya hutan belukar dikerja dan dikelola oleh Nenek Penggugat yang bernama Puang LAHE dengan menanam Ubi, Kacang-kacangan, dan Jagung diatas tanah sengketa ;
4. Bahwa pada tahun 1950 tanah sengketa tersebut dikerja oleh UKKASE Bapak Penggugat ;
5. Bahwa pada tahun 1960 tanah sengketa tersebut dipinjamkan oleh TUNRENG atas persetujuan UKKASE bapak penggugat untuk ditanami benih Padi sampai tahun 1969 ;
6. Bahwa pada tahun 1970 tanah sengketa tersebut sudah digadaikan oleh TUNRENG kepada PUANG ITANG sejumlah uang Rp.800,- (delapan ratus rupiah)

Hal. 2 dari 30 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN.Sn timer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tahun 1971 tanah sengketa tersebut PT. MAKKING sebagai penggugat pemilik sah tanah sengketa datang ke H. DJUANDA meminta kembali tanah sengketa kepada H.DJUANDA tetapi H.DJUANDA marah-marah dan mengancam,menakut-nakuti Penggugat dengan mengatakan tanah sengketa tersebut saya tebus dari PUANG ITANG dengan sejumlah uang Rp.1.000,- (seribu rupiah), Setelah itu tanah sengketa tersebut H. DJUANDA menanam Jambu Mente sejak tahun 1971 sampai tahun 1990 ;
8. Bahwa pada tahun 1991 tanah sengketa tersebut Jambu Mente di tebang baru ditanami Jaati Putih oleh H.DJUANDA ;
9. Bahwa pada tahun 2002 tanah sengketa tersebut H.DJUANDA menjual kepada SYAMSUDDIN BIN UMAR dengan harga sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
10. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2015 tanah sengketa tersebut datang DANIAL BIN MAKKING sebagai Kuasa Penggugat atas perintah Bapaknya yang bernama MAKKING BIN UKKASE datang ke Kepala Dusun Pakkita ,Desa Salohe,Kecamatan Sinjai Timur,Kabupaten Sinjai, untuk memintak kembali tanah sengketa untuk dikekololah dan dikuasanya Penggugat tanah sengketa tersebut,tetapi waktu itu kedua belah pihak dibuatkan surat persetujuan dari pemerintah setempat Tergugat I yang bernama H.DJUANDA BIN LONJO. Tergugat II yang bernama SYAMSUDDIN BIN UMAR siap membayar tanah sengketa tersebut kepada PT. MAKKING BIN UKKASE sebagai Penggugat dengan uang sejumlah Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sampai sekarang perdamaian tersebut para tergugat mengingkarinya dan Tergugat III yang bernama HATTA mengaku juga pegang gadai tanah sengketa tersebut dari Tergugat II sesuai persetujuan tanggal 31 Maret 2015;
11. Bahwa tanah sengketa tersebut pernah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 1 Agustus 2016 dengan Nomor :12/Pdt.G/2016/PN.Snj, Amar Putusannya berbunyi sebagai berikut :
-Gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan bahwa masih ada pihak yang tidak dilibatkan dalam perkara ini yaitu, HATTA, Maka inilah yang mendasari Penggugat sehingga melakukan kembali gugatan ke Pengadilan Negeri Sinjai ;
12. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2015 Toko Masyarakat memanggil kedua belah pihak antara Penggugat dan para Tergugat untuk dibuatkan surat perdamaian Para Tergugat siap membayar tanah sengketa kepada Penggugat dengan uang sejumlah Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tetapi

Hal. 3 dari 30 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian tersebut gagal dengan alasan bahwa Para Tergugat sudah mempunyai bukti surat yang kuat;

13. Bahwa Penggugat cukup merasa kasihan sama para Tergugat, Tetapi Para Tergugat tidak ada pengertiannya sama penggugat sampai sekarang akhirnya penggugat melakukan gugatan kepada para Tergugat ;
14. Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 sekitar jam 07.30 Wita anak penggugat yang bernama SYARIFUDDIN BIN MAKKING menebang 2 (dua) pohon batang kelapa yang sandar di rumah anak Penggugat yang bernama SYARIFUDDIN BIN MAKKING, Satu Minggu kemudian lelaki SYAMSUDDIN BIN UMAR sebagai Tergugat II melaporkan Kantor Kepolisian Sinjai mengenai penebangan ke-2 (kedua) Pohon batang kelapa yang sandar di rumah anak penggugat tersebut yang bernama SYARIFUDDIN BIN MAKKING;
15. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2016 anak Penggugat yang bernama SYARIFUDDIN BIN MAKKING datang ke Kantor kepolisian Sinjai menjelaskan mengenai penebangan kedua pohon kelapa tersebut, Setelah itu Petugas dari Kepolisian memerintahkan kepada Penggugat untuk memperlihatkan bukti-buktinya setelah itu Penggugat diperintahkan melakukan gugatan Ke Pengadilan Negeri Sinjai untuk diproses lebih lanjut ;
16. Bahwa Penggugat melakukan gugatan kepada H.DJUANDA sebagai tergugat I menjual tanah sengketa kepada SYAMSUDDIN BIN UMAR sebagai Tergugat II sebagai pembeli dan Tergugat II lagi menggadaikan tanah sengketa tersebut kepada lelaki HATTA sebagai Tergugat III Tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat;
17. Bahwa tergugat I Tergugat II dan Tergugat III karena perbuatan yang dilakukan diatas jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum, maka pada gilirannya telah menguasai objek sengketa milik Penggugat karena tidak dapat lagi menguasai serta menikmatinya sehingga sangat beralasan dan berdasar hukum jika penggugat menurut para tergugat untuk mengosongkan dan mengembalikan obyek sengketa secara sempurna tanpa syarat kepada penggugat ;
18. Bahwa perbuatan yang dilakukan tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III diatas jelas-jelas sangatlah merugikan kepentingan hukum/hak penggugat, karena perbuatan tersebut dapat dikualifisir sebagai suatu perbuatan melawan hukum (onrechmatiga daad) ;

Hal. 4 dari 30 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bilamana tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mempunyai alas hak dan atau semacamnya adalah tidak sah dan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
20. Bahwa mengingat objek sengketa adalah milik penggugat karena pemberian dari Bapaknya yang bernama UKKASE (Almarhum) sehingga beralasan hukum tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara sukarela mengosongkan/mengembalikan tanah sengketa secara sempurna kepada penggugat sebagai pemilik yang sah tanpa syarat apapun ;
21. Bahwa bilamana dan/ atau siapa saja yang memberikan/menguasai serta mempunyai alas hak diatas objek sengketa secara melawan hukum ,beralasan hukum dapat mengosongkan objek sengketa tanah secara sempurna dan mengembalikan kepada penggugat tanpa syarat apapun ;
22. Bahwa mengingat kerugian penggugat atas tanah sengketa karena tidak dapat menikmati hasilnya, maka untuk menghindari adanya kerugian lebih besar sebagai akibat perbuatan tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III maka dimohon dihadapan Ketua/Majelis Hakim yang mulya untuk memerintahkan tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III agar segera menghentikan segala kegiatan diatas objek sengketa dan segera mengosongkan objek sengketa tersebut ;
23. Bahwa disamping tersebut diatas penggugat juga menurut kerugian, baik kerugian materil maupun moril, yang dialami Penggugat sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang telah bersama-sama menguasainya tanah sengketa ;
24. Bahwa adapun kerugian yang timbul sebagai akibat perbuatan melawan hukum /hak yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atas tanah sengketa milik penggugat maka wajar apabila penggugat menurut uang sewa kepada para tergugat Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pertahun dari tahun 1971 sampai mempunyai kekuatan hukum tetap ;
25. Bahwa selain kerugian materil yang dialami penggugat diatas sebagai akibat perbuatan tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III kerugian lain yang dialami adalah kerugian moril karena tidak dapat menikmati/menguasai sejak tahun 1971 hingga sekarang yakni sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah) ;
26. Bahwa terdapat cukup alasan dan berdasarkan fakta-fakta diatas mengenai kerugian yang dialami penggugat sehingga dapat dimohonkan pembayaran uang paksa ditetapkan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dibayar tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III kepada Penggugat untuk tiap-tiap hari terhitung sejak diucapkan putusan ini hingga dilaksanakan (Eksekusi) ;

Hal. 5 dari 30 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet banding dan kasasi ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan diatas Penggugat mohon dengan segala hormat kiranya Ketua/Majelis Hakim Yang Mulya Pengadilan Negeri Sinjai berkenaan memutuskan sebagai berikut :

DALAM PROVISI ;

1. Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk meninggalkan/mengosongkan objek sengketa dan menghentikan segala kegiatan apapun bentuknya diatas objek sengketa hingga adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap ;
2. Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menyerahkan objek sengketa tersebut kepada penggugat tanpa syarat apapun juga ;
3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang sewa sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari tahun 1971 sampai tahun 2017 yang hingga saat ini sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (Dwangson) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap lalai memeriksa isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan Eksekusi ;
5. Menghuku Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar kerugian moril sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan objek sengketa adalah milik sah Penggugat yang terletak di Dusun Pakkita, Desa Salohe, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai seluas kurang lebih 35 (tiga puluh lima) are : dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Penggugat ;
 - Sebelah Timur : Jalan Desa ;
 - Sebelah Selatan : Tanah Penggugat ;
 - Sebelah Barat : Tanah Syamsuddin bin Umar sebagai (Tergugat II) ;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menguasai objek sengketa milik penggugat karena Penggugat memperoleh tanah

Hal. 6 dari 30 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pemberian dari Bapaknyanya karena Bapaknyanya yang menggarap tanah sengketa yang bernama UKKASE pada tahun 1950 ;

4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mengosongkan dan mengembalikan secara sempurna objek sengketa tersebut kepada penggugat tanpa syarat apapun juga ;
5. Menghukum tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III apabila mempunyai alas hak dan atau semacamnya adalah tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum tetap ;
6. Menghukum siapa saja memberikan/menguasai serta mempunyai alas hak diatas objek sengketa secara melawan hukum dan tidak mengikat penggugat serta beralasan hukum dapat mengosongkan /mengembalikan objek sengketa kepada Penggugat secara sempurna tanpa syarat apapun ;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Untuk mentaati putusan ini ;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar sewa tanah sengketa sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) sampai mempunyai kekuatan hukum tetap ;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap hari sampai mempunyai kekuatan hukum tetap ;
10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi ;
11. Menghukum tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan/Atau Apabila Ketua /Majelis Hakim Yang Mulya berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, kuasa Penggugat, kuasa Para Tergugat masing-masing hadir di Persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk seorang mediator yaitu ABDULLAH MAHRUS, SH.,MH., berdasarkan Penetapan No. 2/Pdt.G/2017/PN.Snj tanggal 1 Februari 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Februari 2017, upaya perdamaian tersebut TIDAK BERHASIL;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 7 dari 30 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN.Snj.



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut selanjutnya Kuasa Para Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis masing-masing tertanggal 16 Maret 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

- Eksepsi Mengenai Gugatan Kabur (Obscur Libel).

Bahwa Gugatan Penggugat adalah Kabur (Obscur Libel) dan atau tidak jelas, sehingga menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini Tergugat dalilkan oleh karena pada Prihal Gugatan Penggugat tertulis "Gugatan Pengosongan", sementara didalam gugatan Penggugat pada bagian posita gugatan tidak ada dalil dalil secara tegas yang menyatakan kalau Tergugat – Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), karena hanya gugatan PMH dan gugatan Wanprestasi dalam Hukum Acara Perdata, bagaimana mungkin di ajukan untuk pengosongan sementara Tergugat Tergugat belum terbukti sebagai Pihak yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dan Tergugat Tergugat belum berada pada Pihak yang dikalahkan, sehingga dengan istilah "Pengosongan" dalam gugatan Penggugat adalah sangat "Premature", sehingga gugatan Penggugat sangat wajar dinyatakan cacat formil (tidak memenuhi syarat secara formil sebuah gugatan), dan kemudian dalil-dalil Gugatan Penggugat sangat tidak jelas sejak kapan dikuasai tanah sengketa, kapan dan di mana serta dengan cara apa Penggugat sehingga la berhak atau memperoleh hak sebagai eigeneer atas Tanah sengketa yang digugat Penggugat, --- Bahwa cukup beralasan hukum apabila gugatan Penggugat di tolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima karena Penggugat dalam posita maupun petitum gugatannya tidak secara jelas menyatakan jikalau Tergugat –Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, --- Bahwa begitu pula "objek sengketa dalam gugatan/tanah sengketa", tidak satupun dalil dalam posita yang menunjuk secara jelas dan kongkrit tentang penguasaan dari Tergugat – Tergugat, bahwa secara formil seharusnya di dalilkan atau diuraikan peran dan luas yang dikuasai oleh Tergugat II dan Tergugat III agar objek sengketa menjadi jelas dan tidak kabur sehingga gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil sebuah gugatan karena tidak jelas dan tidak tegas menunjuk objek sengketa atau tanah sengketa, meskipun mendalilkan dalam gugatannya tentang harta Penggugat berupa tanah sengketa tersebut berikut letak dan batas-batasnya, namun tidak secara tegas mendalilkan luas dan batas – batas tanah sengketa yang masing masing

Hal. 8 dari 30 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN.Snj.



dikuasai atau dimiliki Tergugat – Tergugat, ----- Bahwa selain itu gugatan yang diajukan Penggugat tersebut secara formil yuridis tidak jelas diajukan ke Pengadilan mana, karena dalam gugatan Penggugat tidak ada satu kalimat pun yang mencantumkan, misalnya “Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sinjai, di Sinjai”, kalimat seperti itu mutlak ada agar dapat diketahui bahwa gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Sinjai, bahwa disamping hal tersebut adalah merupakan kelalain dari Pihak Penggugat juga merupakan kelalain dari Pihak Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai karena tidak cermat dan teliti memeriksa gugatan Penggugat sebelum memberikan Nomor Register Perkara, sehingga secara yuridis gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat formil yuridis sebuah gugatan hukum, -- bahwa pada persidangan dalam perkara a quo tanggal 9 Maret 2017, oleh Penggugat melalui kuasanya secara tegas menyatakan tidak ada perubahan dan perbaikan gugatannya, kecuali hanya yang diperbaiki yaitu pada halaman pertama poin 3. Tentang pekerjaan dari HATTA, Tergugat III, yakni : “tertulis Pekerjaan (PNS) Guru SD 27 Kampala” diperbaiki menjadi “Pekerjaan (PNS) Guru SD 194 Kolasa”, dan dalil – dalil gugatan lain oleh Penggugat tetap dipertahankan dan tidak diperbaiki/dirubah.

Bahwa berdasarkan uraian hukum dalam eksepsi di atas, mohon gugatan Penggugat di tolak atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Neit Ontvankelijke verklaard).

B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa hal – hal yang telah di uraikan pada bagian Eksepsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat -Tergugat menolak dengan tegas keseluruhan dalil dalil gugatan Penggugat oleh karena dalil gugatan Penggugat tersebut tidaklah benar, kecuali hal – hal yang diakui Penggugat dan hal itu sepanjang menguntungkan Tergugat – Tergugat.
3. Bahwa tidak benar tanah sengketa adalah milik Penggugat atau orang tua Penggugat, dengan dasar Rincik sebagaimana dalil – dalil gugatan Penggugat, bahwa dalam buku rincik tersebut yang ada pada Pemerintah Desa Salohe, dahulu tanah rincik atas nama TUNRENG LONJO, namun entah bagaimana dan kapan serta ulah siapa dalam buku rincik tersebut nama Tunreng Lonjo telah Tercoret dan kemudian tertulis nama UKKASE, orang tua Penggugat, bahwa seandainya terjadi peralihan hak milik

Hal. 9 dari 30 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN.Snj.



berupa jual beli tentunya ada bukti tertulis pada pihak Penggugat kalau tanah sengketa beralih pada Ukkase tersebut, sehingga yang benar tanah sengketa adalah berawal dari milik TUNRENG yakni Kakek dari Tergugat I, dan orang tua Tergugat I yang bernama LONJO, telah memiliki dan menguasai tanah sengketa sejak Tahun 1940, dan di garap serta dimiliki hingga sampai meninggal dunia kemudian beralih secara turun temurun ke Tergugat I.

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 2, 3, 4, dan 5, menurut Tergugat tidak benar karena sejak dahulu sebagaimana diuraikan di atas tanah sengketa dikelola dan digarap serta dimiliki oleh orang tua Tergugat I, sementara orang tua Penggugat tidak pernah menguasai tanah sengketa, serta dari sejak adanya pembayaran pajak hingga sekarang orang tua Tergugat I yang membayar pajak kemudian sekarang ini oleh Tergugat II, bahwa andaikan orang tua Penggugat pernah menggarap tanah sengketa seharusnya juga menjadi objek pajak, sehingga tidak dapat dijadikan dasar kepemilikan “ RINCIK TANAH” yang didalilkan Penggugat karena disamping Rincik Tanah tersebut tercantum dua nama orang yaitu TUNRENG LONJO di coret kemudian ada nama UKKASE, juga tidak ada data yuridis pada Kantor Pemerintah Desa Salohé tentang sebab- sebab mengapa terjadi pencoretan dalam Buku Rincik dengan kata lain ada dua nama yang tercantum, sehingga menurut Tergugat – Tergugat, selain dalam Buku Rincik Tanah perlu ada bukti lain yang harus dipertimbangkan seperti bukti pembayaran pajak dan bukti fisik didalam tanah sengketa seperti tanaman yang masih ada, serta dasar penguasaan selama ini.
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 6 dan 7, adalah dalil menurut Tergugat – Tergugat merupakan dalil penguatan bagi Tergugat, artinya bahwa Penggugat secara yuridis mengakui bahwa tanah sengketa disamping telah dikuasai dari dahulu oleh orang tua Tergugat I juga merupakan mempunyai hak atas tanah sengketa, -- karena bagaimana mungkin kakek Tergugat I bernama TUNRENG bias menggadaikan tanah sengketa ke PUANG ITANG kalau bukan miliknya, mengapa orang tua Penggugat bernama UKKASE tidak keberatan atau mencegah perbuatan menggadaikan dari Tunreng tersebut ?
6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 8 dan 9 , adalah dalil yang menunjukkan secara yuridis bahwa Tergugat adalah pemilik dari tanah sengketa karena di atas tanah sengketa benar semua tanaman yang ada



ditanam oleh baik orang tua Tergugat I, maupun Tergugat I sendiri, dan Tergugat II, hal ini menunjukkan sebagai fakta bahwa tanah sengketa sejak dari dahulu adalah milik orang tua Tergugat I yang sekarang telah beralih kepemilikannya ke Tergugat II dan Tergugat III.

7. Bahwa di atas tanah sengketa tumbuh berbagai tanaman atau pohon tersebut ditanam oleh orang tua Tergugat I dan Tergugat I serta Tergugat II sendiri termasuk tanaman jati putih sebagaimana pengakuan Penggugat sendiri dalam dalil gugatannya, hal ini membuktikan bahwa pemilik dari tanah sengketa berasal dari orang tua Tergugat I.
8. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 10, 11, 12, dan 13 adalah dalil yang tidak perlu Tergugat – Tergugatanggapi karena hal tersebut telah berlalu dan hal tersebut merupakan pembicaraan yang sifatnya mencari perdamaian di tingkat Pemerintah Dusun dan tidak dicapai kesepakatan, dan dalil – dalil gugatan tersebut tidak ada menunjuk fakta hukum sebagai dasar kepemilikan dari Penggugat.
9. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 14 dan 15, adalah merupakan dalil penguatan bagi Tergugat artinya secara tersirat Penggugatlah yang telah melakukan Perbuatan melawan Hukum karena menebang tanaman/pohon kelapa milik Tergugat II tanpa izin Tergugat II, andainya Penggugat yang berhak atas tanah sengketa sebagai pemilik pasti pihak Kepolisian tidak menganjurkan untuk melakukan gugatan perdata ke Pengadilan, artinya bila Penggugat mempunyai bukti tertulis yang kuat pastilah Tergugat II (Syamsuddin Bin Umar) akan diproses hukum oleh pihak Kepolisian karena menguasai dan menyerobot tanah sengketa a quo, namun ternyata Penggugat tidak memiliki bukti tertulis yang kuat atas tanah sengketa a quo.
10. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 16 sampai pada poin 23, yang intinya menurut versi Penggugat bahwa tanah sengketa adalah miliknya dan meminta Tergugat – Tergugat untuk mengosongkan, ---- bahwa dalil tersebut adalah dalil yang tidak dapat dikabulkan karena bagaimana mungkin Tergugat – Tergugat di perintahkan untuk mengosongkan tanah sengketa sementara perkara ini belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan belum ada putusan hukum kalau tanah sengketa adalah milik Penggugat, dan belum ada putusan hukum pula yang menyatakan kalau Tergugat melakukan Perbuatan melawan Hukum, masih memerlukan pembuktian hukum, sehingga dalil gugatan Penggugat tersebut patut untuk di tolak. ----- bahwa pernyataan atau dalil “Pengosongan” adalah

Hal. 11 dari 30 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN.Snj.



berlaku pada sesuatu perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap serta telah terdapat Penetapan Ketua Pengadilan yang berwenang untuk mengosongkan tanah sengketa pada tahap pelaksanaan putusan atau dikenal dengan istilah “Eksekusi” putusan.--- bahwa dalam perkara a quo, masih berproses dan belum diketahui bagaimana putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara a quo.

Bahwa berdasar hal tersebut maka Tergugat - Tergugat tidak mempunyai kewajiban untuk menyerahkan ataupun mengosongkan tanah sengketa kemudian menyerahkan kepada Penggugat, Tegasnya Tergugat I, II dan Tergugat III tidak melakukan perbuatan melawan hukum atas penguasaan dan pemilikan dari tanah sengketa a quo.

11. Bahwa pajak atas tanah sengketa sejak dahulu dibayar oleh orang tua Penggugat sejak tahun 1940, kemudian saat meletus pemberontakan DI/TI dibawah pimpinan Kahar Muzakkar dikenal dengan zaman gerombolan dan orang etnis Bugis Sulawesi Selatan, menamai dengan istilah zaman Gurilla (tempo gurilla), keadaan saat itu kacau di mana mana terjadi pembakaran rumah penduduk dan penyiksaan fisik, karna keadaan kacau tersebut tanah sengketa tidak dibayar pajaknya (terputus) dan tidak digarap, nanti kemudian dibayar pajaknya lagi pada tahun 1965 oleh Tergugat I sampai tahun 2002 dan selanjutnya pembayaran pajak diteruskan oleh Tergugat II hingga sekarang, namun pada tahun 2015 sebagian objek sengketa beralih kepada lelaki Hatta dengan cara gadai namun sesuai perjanjian Tergugat II dengan lelaki Hatta bahwa apabila tidak dapat ditebus sesuai dengan tempo yang disepakati maka lelaki Hatta hanya menambah uang gadai kepada Tergugat II dan objek yang menjadi jaminan gadai beralih kepemilikan pada lelaki Hatta, sehingga tanah sengketa bukan lagi Tergugat II sebagai pemilik seluruhnya.

12. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 23, 24, dan 25, yang intinya menuntut ganti rugi pada Tergugat I, II, dan Tergugat III, adalah sesuatu dalil yang tidak berdasar hukum, karena tanah sengketa a quo adalah milik Tergugat II dan Tergugat III serta Tergugat – Tergugat tidak pernah merugikan hak hak Penggugat karena kepemilikan dan Penguasaan atas tanah sengketa, karena menurut Tergugat – Tergugat tanah sengketa adalah milik Tergugat II dan III yang berasal dari Tergugat I dan Tergugat I memperoleh dari orang tuanya.--- bahwa dengan demikian tidak beralasan hukum bagi Tergugat – Tergugat untuk memberikan ganti rugi atau uang sewa kepada Penggugat baik secara materil maupun secara immateril,

Hal. 12 dari 30 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN.Snj.



sehingga secara yuridis dalil gugatan Penggugat tersebut haruslah di tolak.

13. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 26 dan 27, tidak perlu ditanggapi karena dalil tersebut justru bertentangan dengan hukum acara perdata, dengan demikian dalil gugatan tersebut patut untuk ditolak.

14. Bahwa mengenai dalil dalil gugatan Penggugat yang lain yang mungkin tidak ditanggapi lagi karena Tergugat Tergugat menganggap telah cukup dalam bantahan Tergugat - Tergugat, lagi pula dalam perkara a quo, masih memerlukan pembuktian hukum dan sesuai dengan hukum acara perdata karena Penggugat yang mendalilkan sebagai yang mempunyai hak atas tanah sengketa maka kewajiban Penggugat secara hukum untuk membuktikan seluruh dalil dalil gugatannya.

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam Pokok Perkara diatas mohon Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya dan atau setidaknya Gugatan tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan uraian uraian dan alasan hukum yang telah diuraikan di atas, mohon Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Cq. Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini mohon dapat memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat-Tergugat.
- Menyatakan Gugatan tidak dapat di terima (Niet Onvanklijke verklaard)
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara.

DALAM PROVISI :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menolak seluruh permintaan dalam provisi gugatan Penggugat.
- Menyatakan hukum, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tidak mempunyai kewajiban hukum untuk mengosongkan tanah sengketa.
- Menyatakan hukum, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, tidak mempunyai kewajiban hukum untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat.



- Menyatakan hukum, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tidak mempunyai kewajiban hukum untuk membayar uang sewa kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,-(Seratus juta rupiah).
- Menyatakan hukum, permintaan uang paksa (Dwang som) adalah tidak berdasar hukum dan harus ditolak.
- Menyatakan hukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tidak mempunyai kewajiban hukum untuk membayar kerugian moril/inmatriil pada Penggugat sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke verklaard).
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
- Menyatakan bahwa segala surat-surat dan akta serta segala bentuk bukti kepemilikan atas nama Tergugat-tergugat atas tanah sengketa adalah sah dan mengikat.
- Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat-Tergugat dalam memiliki. Menempati dan menguasai tanah sengketa adalah sah dan bukan perbuatan melawan hukum.

ATAU, sekiranya Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat mengajukan replik tertanggal 23 Maret 2017 (selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan), begitu pula Kuasa Para Tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 30 Maret 2017 (selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Persetujuan perihal penyerahan uang tebusan atas obyek sengketa sejumlah Rp. 45.000.000, (empat puluh lima juta rupiah) dari H. Djuanda ke Syamsuddin pada tanggal 26 Juli 2015. diberi tanda (Bukti P-1);
2. Foto copy surat keterangan hubungan keluarga nomor SL.01-09/STM//2017 tanggal 9 Januari 2017 yang menerangkan bahwa Danial adalah anak kandung dari PT. MAKKING. diberi tanda (Bukti P-2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Putusan Nomor : 12/Pdt.G/2016/PN.Snj., tanggal 9 November 2016 antara PT. Makking Bin Ukkase melawan H. Djuanda Bin Lonjo sebagai Tergugat I dan Syamsuddin Bin Umar sebagai Tergugat II. diberi tanda (Bukti P-3);
4. Foto copy buku rinci dari Desa Salohe Lompo Galingkang Persil No.35 Nomor Kohir /C I 571 atas nama Ukkase. diberi tanda (Bukti P-4);

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 telah diperiksa dengan cara mencocokkan dengan aslinya yang hasilnya sesuai dan telah pula diberi materai dan telah diperlihatkan kepada Kuasa Para Tergugat, sehingga bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti P-4 tersebut dapat dipertimbangkan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi yang telah didengarkan keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. **Saksi NEMBA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu letak obyek sengketa akan di Desa Salohe akan tetapi Saksi tidak tahu nama dusunnya;
- Bahwa setahu saksi dulunya obyek sengketa pernah dikerja oleh Ukkase kemudian beralih ke Pt. Makking;
- Bahwa H. Djuanda Saksi kenal;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebabnya sehingga tanah obyek sengketa pernah digarap oleh H. Djuanda;
- Bahwa obyek sengketa itu milik Ukkase karena ada surat-suratnya atas nama Ukkase;
- Bahwa adapun batas-batas obyek sengketa menurut Saksi :
 - Utara berbatas dengan : Massaratung;
 - Timur : Jalan;
 - Selatan : Penggugat;
 - Barat : Taha;
- Bahwa pada saat Ukkase mengerjakan tanah obyek sengketa saat itu saksi masih anak kecil;
- Bahwa Petta Makking juga pernah saksi lihat mengerjakan tanah sengketa akan tetapi waktunya saksi sudah lupa;
- Bahwa menurut saksi tanah sengketa milik Ukkase karena ada bekas rumahnya Ukkase;
- Bahwa obyek sengketa itu tanah rincik dan saksi pernah liat rinciknya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang bayar pajak pada tanah sengketa;

Hal. 15 dari 30 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu Ukkase mengerjakan tanah sengketa sudah aman dari jaman gerombolan;
- Bahwa di dalam obyek sengketa yang tanam kelapa adalah Ukkase selanjutnya yang tanam jati putih adalah H. Juanda;
- Bahwa saksi tidak liat H. Juanda menanam Jati putih saksi tahunya mendengar dari orang lain;
- Bahwa yang menguasai obyek sengketa sekarang saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau pernah ada upaya penyelesaian di Kantor Desa sebelum perkara ini masuk;

2. **Saksi INDO' ASSENG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa adapun batas-batasnya menurut saksi yaitu :
Utara berbatas dengan : Syarif.
Timur : Jalan.
Selatan : Danial.
Barat : Syamsuddin;
- Bahwa Saksi pernah liat Ukkase mengerjakan tanah sengketa waktu itu saksi masih sekolah di kelas 1 Sekolah Dasar;
- Bahwa H. Juanda kerja tanah sengketa karena awalnya Tunreng gadaikan sama H. Itang dan kemudian Tunreng meninggal dunia tanah tersebut tidak dibayar maka ditebus oleh H. Juanda;
- Bahwa pemilik tanah sengketa di dalam buku rinci atas nama Ukkase;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa dijual oleh H. Juanda kepada Syamsuddin;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Hatta;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada pertemuan untuk menyelesaikan masalah obyek sengketa secara kekeluargaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu namanya Tunreng;
- Bahwa saksi tidak tahu nama ayah dari H. Juanda;
- Bahwa nama Itang juga saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi tahu mengenai gadai terhadap obyek sengketa antara Tunreng dengan H. Itang dari Petta Makking;
- Bahwa obyek sengketa terakhir saksi lihat tahun 2003 tapi saksi tidak tahu siapa yang kerja;

Hal. 16 dari 30 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama digarap oleh H. Juanda, saksi tidak tahu apa Petta Makking keberatan atau tidak;
- Bahwa kalau Ukkase pada tahun 1987 masih hidup;
- Bahwa Syamsuddin juga pernah menguasai obyek sengketa karena ia beli dari H. Juanda;
- Bahwa saksi tahu ada pertemuan secara kekeluargaan antara Pentta Makking dengan H. Juanda dan Syamsuddin karena dikasi tahu oleh anaknya yang bernama Syiah;

Menimbang, bahwa selanjutnya, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Para Tergugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy surat Perjanjian jual beli tanah tanggal 26 Januari 2002 antara Djuanda Lonjo sebagai pihak pertama atau penjual dengan Syamsuddin sebagai pihak kedua atau Pembeli, diberi tanda (Bukti TI,II,III-1);
2. Foto copy SPPT/PBB tahun 2011 NOP : 73 07 030 018 006-0025 0 atas nama Joanda Lonjo, LOP : Dusun Salohe Desa Salohe, Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai, diberi tanda (Bukti TI,II,III-2);
3. Foto copy SPPT/PBB tahun 2014 NOP : 73 07 030 018 006-0025 0 atas nama Syamsuddin, LOP : Dusun Salohe Desa Salohe, Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai. diberi tanda (Bukti TI,II,III-3);
4. Foto copy SPPT/PBB tahun 2015 NOP : 73 07 030 018 006-0025 0 atas nama Syamsuddin, LOP : Dusun Salohe Desa Salohe, Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai. diberi tanda (Bukti TI,II,III-4);
5. Foto copy SPPT/PBB tahun 2016 NOP : 73 07 030 018 006-0025 0 atas nama Syamsuddin, LOP : Dusun Salohe Desa Salohe, Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai. diberi tanda (Bukti TI,II,III-5);
6. Foto copy surat perjanjian tanggal 31 Maret 2015 antara Syamsuddin sebagai pihak pertama dengan Hatta sebagai pihak kedua. diberi tanda (Bukti TI,II,III-6);

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda TI,II,III-1 sampai dengan TI,II,III-6 telah diperiksa dengan cara mencocokkan dengan aslinya yang hasilnya sesuai dan telah pula diberi materai dan telah diperlihatkan kepada Kuasa Penggugat, sehingga bukti surat bertanda TI,II,III-1 sampai dengan bukti TI,II,III-6 tersebut dapat dipertimbangkan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Hal. 17 dari 30 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan para Tergugat selain mengajukan bukti surat, juga mengajukan dua (dua) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangannya sebagai berikut :

1. **Saksi MANNAWI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu perkara ini yaitu masalah tanah di Desa Salohe, Kec. Sinjai Timur;
- Bahwa mengenai batas-batas obyek sengketa yang saksi tahu di sebelah timur itu jalanan sedangkan selebihnya saksi tidak tahu;
- Bahwa obyek sengketa sekarang dimiliki oleh Syamsuddin yang dibeli dari H. Juanda;
- Bahwa setahu saksi orang yang bernama Lonjo itu bapaknya H. Juanda;
- Bahwa Lonjo juga pernah menggarap obyek sengketa;
- Bahwa Saksi pernah liat Lonjo mengerjakan obyek sengketa waktu saksi masih anak-anak dan saat itu saksi masih mengembala sapi;
- Bahwa di dalam tanah sengketa ada pohon kelapa yang tanam Syamsuddin, sedangkan lontar dengan angka yang tanam kalau bukan H. Juanda Lonjo;
- Bahwa pada saat Lonjo kerjakan tanah sengketa saksi liat dia tanam ubi kayu sedangkan H. Juanda saksi pernah liat tanam kayu jati;
- Bahwa saksi tidak pernah liat Ukkase dan Petta Makking mengerjakan obyek sengketa;
- Bahwa selain Lonjo dan H. Juanda ada juga orang lain yang kerja obyek sengketa yaitu Hatta;
- Bahwa saat H. Juanda menjual tanah sengketa kepada Syamsuddin tidak ada orang lain yang keberatan;
- Bahwa Saksi kenal nama Tunreng;
- Bahwa setahu Saksi tanah sengketa ada suratnya berupa rinci yang atas nama adalah Lonjo;
- Bahwa yang kuasai obyek sengketa kemudian adalah Syamsuddin;
- Bahwa saksi tahu obyek sengketa sudah digadaikan kepada Hatta;
- Bahwa Lonjo dapat tanah dari isterinya bernama bunga;
- Bahwa hubungan Bunga dengan Tunreng adalah bersaudara;
- Bahwa hubungan Tunreng dengan Lonjo adalah ipar;

Hal. 18 dari 30 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi SUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu perkara ini masalah tanah darat yang letaknya di Dusun Pakitta, Desa Salohe Kecamatan Sinjai Timur;
- Bahwa batas tanah sengketa yaitu
Utara berbatas dengan : Petta Makkiing;
Timur : jalanan;
Selatan : rumah Danial;
Barat Syamsuddin : Syamsuddin;
- Bahwa yang menguasai sekarang tanah sengketa adalah Syamsuddin karena dibeli dari H. Juanda;
- Bahwa saksi tahu karena saksi pernah liat surat bukti pembelian tanah tersebut;
- Bahwa yang membayar PBB tanah tersebut adalah Syamsuddin;
- Bahwa yang kuasai tanah sengketa sebelum Syamsuddin ialah H. Juanda;
- Bahwa saksi pernah melihat H. Juanda mengerjakan tanah sengketa waktu itu ia menanam jati putih dan lontara sedangkan kelapa ditanam oleh syamsuddin;
- Bahwa pada saat H. Juanda mengerjakan obyek sengketa tidak ada orang yang keberatan begitu pula saat ia menjual ke Syamsuddin;
- Bahwa sekarang tanah sengketa dikuasai oleh Hatta karena ia pegang gadai dari Syamsuddin;
- Bahwa Syamsuddin sudah ambil uang dari Hatta tetapi tetap Syamsuddin yang garap tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan puang Itang maupun Lonjo;
- Bahwa selain H. Juanda dan Syamsuddin tidak ada orang lain yang pernah menguasai obyek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Penggugat dan para Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui dengan jelas dan pasti letak, luas dan batas obyek sengketa serta untuk menghindari terjadinya *Non Executable* dalam menjalankan Putusan Pengadilan, maka berdasarkan Pasal 153 HIR/180 RBg Jo SEMA No. 7 Tahun 2001, Majelis Hakim telah mengadakan Pemeriksaan Setempat (PS) pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hal. 19 dari 30 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Obyek sengketa adalah berupa tanah kebun yang terletak di Desa Salohe, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai yang telah dikuasai oleh Tergugat II dan pernah digadai kepada Tergugat III;
- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa menurut Penggugat dan Para Tergugat pada dasarnya adalah sama yaitu :
 - ✓ Sebelah utara : Tanah Penggugat;
 - ✓ Sebelah selatan : Tanah Penggugat;
 - ✓ Sebelah barat : Syamsuddin ;
 - ✓ Sebelah timur : Jalan Jahi-jahi;
- Bahwa Penggugat dan para Tergugat sama-sama menunjukkan lokasi yang sama sebagai obyek tanah yang disengketakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan para Tergugat mengajukan Kesimpulan pada persidangan tanggal 3 Mei 2017 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka terhadap segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan dipertimbangkan bersama dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan memohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa mengenai gugatan provisi Penggugat Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan provisi merupakan permohonan agar ada tindakan sementara mengenai hal yang tidak termasuk pokok perkara seperti melarang meneruskan / menghentikan suatu pembangunan di atas tanah yang sedang diperkarakan dan dalam praktiknya biasa diikuti dengan ancaman membayar uang paksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak senyatanya di atas tanah sengketa memang terdapat tanam-tanaman namun tanaman tersebut sudah ada sejak dulu serta tidak ada kegiatan lain seperti pembangunan atau digunakan untuk usaha di lokasi obyek sengketa hal tersebut diperkuat pula pada saat Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat dimana Majelis Hakim tidak menemukan / tidak melihat adanya kegiatan seperti ditanami dengan tanaman baru / ditanami bibit atau pun pembangunan

Hal. 20 dari 30 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pun aktivitas pembangunan / digunakan untuk usaha melainkan hanyalah hamparan kebun yang kosong dan dikelilingi tumbuhan / pepohonan yang sudah lama, sehingga dengan demikian gugatan provisi Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi (tangkisan), Lilik Mulyadi dalam bukunya "Hukum Acara Perdata" halaman 137, menerangkan bahwa yang dimaksud dengan eksepsi adalah jawaban Tergugat atau kuasanya yang tidak langsung mengenai pokok perkara. Dari pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa eksepsi (tangkisan) hanya ditujukan kepada syarat-syarat formal suatu gugatan tanpa menyinggung pokok perkara (*Vide : Yahya Harahap "Hukum Acara Perdata", hal. 418*) ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati jawaban yang diajukan oleh Tergugat, pada pokoknya mengajukan Eksepsi (keberatan) terhadap dalil gugatan Penggugat yaitu menyatakan Eksepsi mengenai gugatan kabur (*obscur libel*) dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa perihal gugatan tertulis Gugatan Pengosongan sementara dalam gugatan Penggugat pada bagian posita gugatan tidak ada dalil-dalil secara tegas yang menyatakan kalau Tergugat-Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
2. Bahwa begitu pula "objek sengketa dalam gugatan/tanah sengketa", tidak satupun dalil dalam posita yang menunjuk secara jelas dan kongkrit tentang penguasaan dari Tergugat – Tergugat, bahwa secara formil seharusnya di dalilkan atau diuraikan peran dan luas yang dikuasai oleh Tergugat II dan Tergugat III agar objek sengketa menjadi jelas dan tidak kabur;
3. Penggugat tidak ada satu kalimat pun yang mencantumkan , misalnya " Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sinjai, di Sinjai ", kalimat seperti itu mutlak ada agar dapat diketahui bahwa gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Sinjai;

Hal. 21 dari 30 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN.Snj.



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis berpendapat bahwa oleh karena eksepsi/ keberatan tersebut bukan merupakan eksepsi mengenai kompetensi Absolut maupun kompetensi relatif maka berdasarkan pasal 162 RBG/136 HIR penyelesaian eksepsi tersebut akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara (Vide Putusan MA No.935 K/ SIP/ 1985);

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat melalui Kuasanya pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat melalui kuasanya telah membantah seluruh dalil gugatan tersebut dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan dalil gugatan Penggugat telah dibantah (disangkal) oleh para Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 283 Rbg yang menyatakan "*setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*", maka kewajiban pertama Penggugat-lah untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil yang diajukannya tersebut akan tetapi dengan tidak mengesampingkan kewajiban para Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya (sangkalannya) tersebut hal ini dilakukan agar beban pembuktian menjadi seimbang;

Menimbang, bahwa dari proses jawab-menjawab diantara para pihak dihubungkan dengan bukti-bukti baik surat maupun saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan, maka yang menjadi pokok permasalahan yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah apakah benar tanah dalam buku Rinci Di Lombo Galingkang, Nomor Urut : 6 Persil 35, Kohir 571 seluas kurang lebih 35 are, atas nama UKKASE (ayah dari Penggugat), tanah tersebut terletak di Dusun Pakkita, Desa Salohe, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai dengan batas-batas yaitu Sebelah Utara Tanah Penggugat, Sebelah Timur Jalan Desa, Sebelah Selatan Tanah Penggugat, Sebelah Barat Tanah Syamsuddin bin Umar adalah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 ditambah dengan 2 (dua) orang Saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan menguraikan sebagai berikut :

Hal. 22 dari 30 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-1 Foto copy Surat Persetujuan perihal penyerahan uang tebusan atas obyek sengketa sejumlah Rp. 45.000.000, (empat puluh lima juta rupiah) dari H. Djuanda ke Syamsuddin pada tanggal 26 Juli 2015. bahwa bukti P1 merupakan surat persetujuan antara H. Juanda dan Syamsuddin yaitu H. Juanda bersedia mengembalikan uang sebanyak Rp. 45.000.000, (empat puluh lima juta rupiah) sekaligus pengakuan bahwa obyek tanah yang diperjanjikan adalah tanah atas nama Ukkase yang dimiliki oleh Syarifuddin dan Danial;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P-1 tersebut ternyata merupakan akta dibawah tangan yaitu suatu akta yang dibuat tidak di hadapan pejabat yang berwenang. Suatu akta dibawah tangan dapat memiliki kekuatan pembuktian apabila para pihak yang bertanda-tangan didalamnya tidak ada yang menyangkali isi dari pada surat tersebut, sedangkan dalam hal ini P-1 disangkal oleh Para Tergugat sehingga secara hukum bukti P-1 tidak memiliki nilai pembuktian, oleh karena itu bukti P-1 tidak dapat menunjukkan kepemilikan Penggugat atas obyek sengketa;

Foto copy surat keterangan hubungan keluarga nomor SL.01-09/STM//2017 tanggal 9 Januari 2017 yang menerangkan bahwa Danial adalah anak kandung dari PT. MAKKING. diberi tanda (Bukti P-2);

Menimbang, bahwa bukti P-2 adalah bukti surat yang membuktikan bahwa Danial adalah anak kandung dari Petta Makking sehingga Danial atau kuasa Penggugat adalah salah satu ahli waris dari Petta Makking;

Foto copy Putusan Nomor : 12/Pdt.G/2016/PN.Snj., tanggal 9 November 2016 antara PT. Makking Bin Ukkase melawan H. Djuanda Bin Lonjo sebagai Tergugat I dan Syamsuddin Bin Umar sebagai Tergugat II. diberi tanda (Bukti P-3)

Menimbang, bahwa terhadap bukti P3 Majelis berpendapat bahwa bukti P3 tersebut merupakan Putusan atas obyek perkara yang sama dengan perkara ini yang pada pokoknya putusan tersebut menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima oleh karena kurang pihak, sehingga bukti P3 tersebut tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat;

Foto copy buku rinci dari Desa Salohe Lombo Galingkang Persil No.35 Nomor Kohir /C I 571 atas nama Ukkase. diberi tanda (Bukti P-4);

Menimbang, bahwa setelah memeriksa bukti P4 tersebut menunjukkan bahwa obyek sengketa di dalam buku rinci tersebut benar atas nama Ukkase akan

Hal. 23 dari 30 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi sebelum Ukkase ada nama yang diteloh dicoret dengan obyek yang sama yaitu Tunreng;

Menimbang, bahwa pencoretan nama dalam buku rinci dibenarkan apabila didasari oleh suatu peralihan yang sah secara hukum misalnya transaksi jual-beli, waris atau hibah yang seharusnya tercatat di buku Desa setempat sedangkan pencoretan nama dari Tunreng diganti nama Ukkase tidak memiliki catatan di buku Desa atau pun bukti lain yang menunjukkan adanya peralihan hak atas tanah dari Tunreng kepada Ukkase;

Menimbang, bahwa dari bukti P.4 jika dihubungkan dengan posita gugatan Penggugat yaitu : pada angka 3, 4, 5 dan 6 yang mengatakan sebagai berikut : Angka 3 bahwa pada tahun 1930 tanah sengketa awalnya hutan belukar dikerja dan dikelola oleh nenek Penggugat yang bernama Puang Lahe. angka 4 Penggugat mengatakan bahwa pada tahun 1950 tanah sengketa tersebut dikerja oleh Ukkase bapak Penggugat selanjutnya pada angka 5 dan 6 yang mengatakan bahwa pada tahun 1960 tanah sengketa dipinjam oleh Tunreng dari Ukkase dan pada tahun 1970 tanah sengketa digadaikan oleh Tunreng kepada puang Itang, adalah bertentangan atau tidak sinkron dengan bukti P.4, oleh karena apabila benar tanah sengketa diperoleh secara turun-temurun dari nenek Penggugat bernama Lahe lalu beralih kepada anaknya Ukkase maka sudah pasti nama yang pertama dituliskan dalam rincik tersebut adalah Lahe atau anaknya Ukkase, akan tetapi fakta pada bukti P.4 menunjukkan bahwa nama yang pertama ditulis dalam rincik tersebut adalah Tunreng kemudian dicoret dan dibawahnya ditulis Ukkase;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa bukti P4 haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat menghadirkan Saksi-saksi yaitu 1 Saksi **NEMBA** pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi tahu letak obyek sengketa akan di Desa Salohe akan tetapi Saksi tidak tahu nama dusunnya; Bahwa setahu saksi dulunya obyek sengketa pernah dikerja oleh Ukkase kemudian beralih ke Pt. Makking; Bahwa H. Djuanda Saksi kenal; Bahwa Saksi tidak tahu sebabnya sehingga tanah obyek sengketa pernah digarap oleh H. Djuanda; Bahwa obyek sengketa itu milik Ukkase karena ada surat-suratnya atas nama Ukkase; Bahwa pada saat Ukkase mengerjakan tanah obyek sengketa saat itu saksi masih anak kecil; Bahwa Petta Makking juga pernah saksi lihat mengerjakan tanah sengketa akan tetapi waktunya saksi sudah lupa; Bahwa menurut saksi tanah sengketa milik Ukkase karena ada bekas rumahnya Ukkase; Bahwa obyek sengketa itu tanah rincik dan saksi pernah liat rinciknya; Bahwa saksi tidak tahu siapa yang bayar pajak pada tanah sengketa; Bahwa di

Hal. 24 dari 30 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam obyek sengketa yang tanam kelapa adalah Ukkase selanjutnya yang tanam jati putih adalah H. Juanda; Bahwa saksi tidak liat H. Juanda menanam Jati putih saksi tahunya mendengar dari orang lain; Bahwa yang menguasai obyek sengketa sekarang saksi tidak tahu; 2 Saksi **INDO' ASSENG**, pada pokoknya menerangkan Bahwa Saksi mengetahui tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini; Bahwa Saksi pernah liat Ukkase mengerjakan tanah sengketa waktu itu saksi masih sekolah di kelas 1 Sekolah Dasar; Bahwa H. Juanda kerja tanah sengketa karena awalnya Tunreng gadaikan sama H. Itang dan kemudian Tunreng meninggal dunia tanah tersebut tidak dibayar maka ditebus oleh H. Juanda; Bahwa pemilik tanah sengketa di dalam buku rinci atas nama Ukkase; Bahwa saksi tahu tanah sengketa dijual oleh H. Juanda kepada Syamsuddin; Bahwa saksi tidak kenal dengan Hatta; Bahwa saksi pernah mendengar ada pertemuan untuk menyelesaikan masalah obyek sengketa secara kekeluargaan; Bahwa Saksi tidak tahu namanya Tunreng; Bahwa saksi tidak tahu nama ayah dari H. Juanda; Bahwa nama Itang juga saksi tidak kenal; Bahwa saksi tahu mengenai gadai terhadap obyek sengketa antara Tunreng dengan H. Itang dari Petta Makking; Bahwa selama digarap oleh H. Juanda, saksi tidak tahu apa Petta Makking keberatan atau tidak; Bahwa kalau Ukkase pada tahun 1987 masih hidup; Bahwa Syamsuddin juga pernah menguasai obyek sengketa karena ia beli dari H. Juanda; Bahwa saksi tahu ada pertemuan secara kekeluargaan antara Pentta Makking dengan H. Juanda dan Syamsuddin karena dikasi tahu oleh anaknya yang bernama Syiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dapat disimpulkan Penggugat tidak mampu membuktikan bahwa tanah sengketa adalah tanah milik Penggugat yang dimiliki secara turun-temurun mulai dari nenek Penggugat yang bernama Puang Lahe kemudian beralih ke anaknya bernama Ukkase;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Bukti-bukti yang diajukan oleh kuasa Para Tergugat yaitu ; Foto copy surat Perjanjian jual beli tanah tanggal 26 Januari 2002 antara Djuanda Lonjo sebagai pihak pertama atau penjual dengan Syamsuddin sebagai pihak kedua atau Pembeli, diberi tanda (Bukti TI,II,III-1);

Menimbang, bahwa dari bukti TI,II,III-1 ini membuktikan bahwa Djuanda telah menjual obyek sengketa kepada Syamsuddin yang mana hal tersebut dibenarkan oleh Penggugat, sehingga bukti P1 menunjukkan bahwa obyek sengketa telah beralih hak kepemilikannya dari Djuanda kepada Syamsuddin dengan dasar ada Transaksi jual beli;

Hal. 25 dari 30 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto copy SPPT/PBB tahun 2011 NOP : 73 07 030 018 006-0025 0 atas nama Joanda Lonjo, LOP : Dusun Salohe Desa Salohe, Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai, diberi tanda (Bukti TI,II,III-2);

Menimbang, bahwa bukti TI,II,III-2 adalah bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan atas tanah sengketa hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2011 tanah obyek sengketa benar dikuasai oleh Tergugat I Djuanda;

Foto copy SPPT/PBB tahun 2014 NOP : 73 07 030 018 006-0025 0 atas nama Syamsuddin, LOP : Dusun Salohe Desa Salohe, Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai, diberi tanda (Bukti TI,II,III-3);

Foto copy SPPT/PBB tahun 2015 NOP : 73 07 030 018 006-0025 0 atas nama Syamsuddin, LOP : Dusun Salohe Desa Salohe, Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai, diberi tanda (Bukti TI,II,III-4);

Foto copy SPPT/PBB tahun 2016 NOP : 73 07 030 018 006-0025 0 atas nama Syamsuddin, LOP : Dusun Salohe Desa Salohe, Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai, diberi tanda (Bukti TI,II,III-5);

Menimbang, bahwa bukti TI,II,III-3, TI,II,III-4 dan TI,II,III-5 adalah bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan atas tanah sengketa hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2014, 2015 dan 2016 tanah obyek sengketa benar dikuasai oleh Tergugat II Syamsuddin;

Foto copy surat perjanjian tanggal 31 Maret 2015 antara Syamsuddin sebagai pihak pertama dengan Hatta sebagai pihak kedua. diberi tanda (Bukti TI,II,III-6);

Menimbang, bahwa bukti TI,II,III-6 adalah bukti surat perjanjian gadai tanah antara Syamsuddin dan Hatta dengan uang pinjaman sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan jaminan tanah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Kuasa para Tergugat juga menghadirkan dua orang saksi yaitu 1 Saksi **MANNAWI**, pada pokoknya menerangkan, Bahwa setahu saksi orang yang bernama Lonjo itu ayahnya H. Juanda, Bahwa Lonjo juga pernah menggarap obyek sengketa, Bahwa Saksi pernah liat Lonjo mengerjakan obyek sengketa waktu saksi masih anak-anak dan saat itu saksi masih mengembala sapi; Bahwa saksi tidak pernah liat Ukkase dan Petta Makking mengerjakan obyek sengketa; Bahwa selain Lonjo dan H. Juanda ada juga orang lain yang kerja obyek sengketa yaitu Hatta; Bahwa saat H. Juanda menjual tanah sengketa kepada Syamsuddin tidak ada orang lain yang keberatan; Bahwa Lonjo dapat tanah dari isterinya bernama bunga; Bahwa hubungan Bunga dengan Tunreng adalah bersaudara; Bahwa hubungan Tunreng dengan Lonjo adalah ipar; 2 Saksi **SUDDIN**, pada pokoknya menerangkan Bahwa yang menguasai sekarang tanah sengketa adalah Syamsuddin karena dibeli dari H.

Hal. 26 dari 30 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juanda; Bahwa saksi tahu karena saksi pernah liat surat bukti pembelian tanah tersebut; Bahwa yang membayar PBB tanah tersebut adalah Syamsuddin; Bahwa yang kuasai tanah sengketa sebelum Syamsuddin ialah H. Juanda; Bahwa saksi pernah melihat H. Juanda mengerjakan tanah sengketa waktu itu ia menanam jati putih dan lontara sedangkan kelapa ditanam oleh syamsuddin; Bahwa pada saat H. Juanda mengerjakan obyek sengketa tidak ada orang yang keberatan begitu pula saat ia menjual ke Syamsuddin; Bahwa sekarang tanah sengketa dikuasai oleh Hatta karena ia pegang gadai dari Syamsuddin;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Kuasa Tergugat dapat disimpulkan bahwa tanah sengketa awalnya dikuasai oleh Tergugat I kemudian Tergugat I menjual kepada Tergugat II selanjutnya Tergugat II menggadaikan tanah sengketa kepada Tergugat III. dari fakta tersebut Majelis Haikm berpendapat bahwa para Tergugat mampu membuktikan penguasaan atas obyek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan Penggugat yang menyatakan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan objek sengketa adalah milik sah Penggugat yang terletak di Dusun Pakkita, Desa Salohe, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai seluas kurang lebih 35 (tiga puluh lima) are : dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Penggugat ;
 - Sebelah Timur : Jalan Desa ;
 - Sebelah Selatan : Tanah Penggugat ;
 - Sebelah Barat : Tanah Syamsuddin bin Umar sebagai (Tergugat II) ;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menguasai objek sengketa milik penggugat karena Penggugat memperoleh tanah karena pemberian dari Bapaknyanya karena Bapaknyanya yang menggarap tanah sengketa yang bernama UKKASE pada tahun 1950 ;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mengosongkan dan mengembalikan secara sempurna objek sengketa tersebut kepada penggugat tanpa syarat apapun juga ;
5. Menghukum tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III apabila mempunyai alas hak dan atau semacamnya adalah tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum tetap ;
6. Menghukum siapa saja memberikan/menguasai serta mempunyai alas hak diatas objek sengketa secara melawan hukum dan tidak mengikat

Hal. 27 dari 30 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN.Snj.



- penggugat serta beralasan hukum dapat mengosongkan /mengembalikan objek sengketa kepada Penggugat secara sempurna tanpa syarat apapun ;
7. Menghukum Tergugat I,Tergugat II dan Tergugat III Untuk mentaati putusan ini ;
 8. Menghukum Tergugat I,Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar sewa tanah sengketa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai mempunyai kekuatan hukum tetap ;
 9. Menghukum Tergugat I,Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari sampai mempunyai kekuatan hukum tetap ;
 - 10.Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi ;
 - 11.Menghukum tergugat I,Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat point 1 akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat, selanjutnya terhadap petitum point 2 sampai dengan point 10 Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pengggugat tidak mampu membuktikan adanya hak kepemilikan atas tanah obyek sengketa sebagaimana pokok sengketa dalam perkara ini, bahkan sebaliknya para Tergugat mampu membuktikan adanya penguasaan dan penggarapan atas tanah obyek sengketa, maka petitum gugatan Penggugat point 2 sampai dengan point 10 secara mutatis mutandis haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pembebanan biaya perkara, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa oleh karena dalam perkara ini Penggugat tidak mampu membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini, oleh karena itu petitum point 11 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dikemukakan diatas, maka menurut Pengadilan Negeri Petitum point 1 haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Memperhatikan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata, RBg., Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM PROVISI :

Menolak permohonan provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.182.000,- (dua juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai pada hari RABU, tanggal 10 MEI 2017 oleh kami, LUKI EKO ANDRIANTO, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua Sidang, TRI DHARMA PUTRA, SH., serta ANDI MUH. AMIN AR, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari RABU tanggal 17 MEI 2017, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh AMIR NONCI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

1. TRI DHARMA PUTRA, SH.,

LUKI EKO ANDRIANTO, SH.,MH.

2. ANDI MUH. AMIN AR, SH.

Panitera Pengganti,

AMIR NONCI, SH.

Hal. 29 dari 30 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.30.000,-
- Biaya pemberkasan	: Rp.100.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.520.000,-
- PNBP panggilan	: Rp.21.000,-
- Biaya Pemeriksaan setempat	: Rp.1.500.000,-
- Biaya Materai putusan	: Rp.6.000,-
- Biaya Redaksi Putusan	: Rp.5.000,-

Jumlah : Rp.2.182.000 (dua juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Hal. 30 dari 30 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)